



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. 7/ /KU/1999
Tentang

PENGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DIK-S UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000
(PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 1998/1999)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : bahwa untuk tertibnya penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000 perlu diatur dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dengan perubahannya Nomor 57 tahun 1998 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0686/U/1991 ;
b. Nomor 0448/O/1992 ;
c. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Surat Menteri Keuangan RI. Nomor S 1398/MK.03/1990 tanggal 2 Nopember 1990 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIK-S Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000 (pelaksanaan Ujian Semester Genap Tahun Akademik 1998/1999) untuk kelas reguler dengan perhitungan berdasarkan jumlah mahasiswa sebagai berikut :

1. Fak. Ekonomi	1716 x Rp 3.000,-	= Rp 5.148.000,-
2. FISIPOL	553 x Rp 3.000,-	= Rp 1.659.000,-
3. Fak. Pertanian	1472 x Rp 3.000,-	= Rp 4.416.000,-
4. Fak. Kehutanan	1137 x Rp 3.000,-	= Rp 3.411.000,-
5. FKIP	1284 x Rp 3.000,-	= Rp 3.852.000,-

J u m l a h		= Rp 18.486.000,-

- Kedua : Kepada semua Fakultas yang menerima pembayaran seperti tersebut diatas diwajibkan :
- a. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan seperti penyerahan bukti-bukti penggunaan yang sah kepada Bendaharawan Pengguna PNBP Universitas Mulawarman secara rinci.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 26 April 1999



Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jend. Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan UNMUL.